



**PUTUSAN**

Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 28 Juni 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 Juni 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, namun tidak di daftarkan di KUA tersebut, dan yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXX di hadiri oleh 2 orang saksi bernama Jakaria dan Mustofa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
4. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan dengan alasan untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di alamat Perumahan Grand Residence Cluster Tirtayasa Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) NABILA HASNA AMIRA, anak perempuan, umur 7 tahun;
  - 2) MUHAMMAD ABIDZAR ALFARIZI, anak laki-laki, umur 5 tahun;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah :
  - 1) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 3) Tergugat jarang pulang kerumah;
9. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaanya, berdasarkan surat keterangan gaib Nomor : 405/454/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang di keluarkan oleh kepala Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana di kehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak di wujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap di pertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **(Tergugat)** dengan **(SITI MASTUROH binti H.SAIDI DJUNAIDI)** yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(SITI MASTUROH binti H.SAIDI DJUNAIDI)**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 20 Juli 2020 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

### Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dicatat dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan Ghaib Nomor 405/454/VI/2020, atas nama: Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12 Juni 2020 Bukti ini telah di-nazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.2)**;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai ..... Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dilaksanakan secara agama islam, pada 9 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxx di hadiri oleh 2 orang saksi bernama Jakaria dan Mustofa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim dan hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Grand

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Cluster Tirtayasa Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ..... Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dilangsungkan secara agama islam, pada 9 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxx di hadiri oleh 2 orang saksi bernama Jakaria dan Mustofa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Perumahan Grand Residence Cluster Tirtayasa Desa Cijengkol Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan Tergugat jarang pulang kerumah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr*





sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 14-01-2019 dan tanggal 14-02-2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

**Menimbang**, bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 09 Juni 2012, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2014, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan Tergugat jarang pulang kerumah. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak lima tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

**Menimbang**, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (...) ..... Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan Tergugat jarang pulang kerumah. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lima tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (...) ..... Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan Tergugat jarang pulang kerumah. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lima tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2012, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat bernama Xxxx di hadiri oleh 2 orang saksi bernama Jakaria dan Mustofa dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Sejak awal bulan Mei 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan Tergugat jarang pulang kerumah;
- Sejak lima tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sejak Agustus 2015, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan Tergugat jarang pulang kerumah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

**Menimbang**, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyaupun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr





**Hakim Anggota,**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mansur Ismail, S.Ag., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2020/PA.Ckr